



**PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO  
KELAS II**

Jl. Soekarno Hatta Kel. Bandar Ratu Kec.  
Kota Mukomuko Kab. Mukomuko  
Telp/fax : (0737) 5243965  
Email : pa.mukomuko@gmail.com  
Website : www.pa-Mukomuko.go.id

Nomor SOP	:	SOP/AP/33
Tanggal Pembuatan	:	2 Januari 2020
Tanggal Revisi	:	14 September 2020
Tanggal Efektif	:	15 September 2020
Disahkan Oleh	:	Ketua PA Mukomuko  Fatullah, S. Ag NIP.197201272003121002

**SOP TENTANG PROSEDUR LAYANAN IKRAR TALAK**

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012</li><li>Permenpan Nomor 35 Tahun 2012</li><li>SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara</li><li>Pasal 70 ayat (3)</li><li>UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama</li><li>SOP Penyelesaian Perkara Badilag</li><li>Standarisasi Formulir Kepaniteraan</li><li>Pola Bindalmin</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Memahami pola Bindalmin</li><li>Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil dan hukum materiil</li><li>Memahami perkembangan hukum acara / hukum formil dan hukum materiil melalui Bimtek</li><li>Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan</li><li>Dapat Mengoperasikan aplikasi SIADPA PLUS dan SIPP</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
	Komputer, Buku kontrol panggilan, Jaringan internet, Aplikasi SIADPA PLUS dan SIPP, Buku-Buku Referensi
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Jika Ikrar Talak tidak dilakukan oleh Pemohon dalam persidangan, maka ikrar dapat ditunda selambat-lambatnya 6 bulan.</li></ol>	Data pejabat fungsional tercatat pada buku kontrol panggilan dan terupload pada aplikasi SIADPA PLUS dan SIPP serta dapat diakses publik
<ol style="list-style-type: none"><li>Jika Ikrar talak tidak dilakukan oleh Pemohon selambat-lambatnya 6 bulan, maka putusan ijin ikrar talak Pemohon gugur dan perkara kembali kepada keadaan semula</li></ol>	
<ol style="list-style-type: none"><li>Jika Pemohon hadir dan tidak melanjutkan ikrar talak, maka perkara kembali semula sebagai suami isteri</li></ol>	

PROSEDUR LAYANAN IKRAR TALAK

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		PARA PIHAK	Hakim	Panitera/ Panitera Pengganti	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Para Pihak menunggu di ruang sidang Pengadilan Agama atau wakilnya,				Papan Pengumuman Jadwal Persidangan	5 Menit	Jadwal persidangan	
2.	Membuka memulai sidang pada pukul 09.00 waktu setempat				Papan Pengumuman Jadwal Persidangan	5 menit	Jadwal persidangan	
3	Memanggil para pihak untuk masuk ke dalam ruang persidangan				Ruang sidang	5 menit	Ruang sidang	
4	Pemohon atau wakilnya hadir dalam sidang ikrar talak, jika Termohon telah mendapat panggilan secara sah dan patut, tetapi tidak hadir, maka Pemohon atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa dihadiri Termohon atau wakilnya,				Ruang sidang	5 menit	Ruang sidang	
5	Membacakan penetapan tentang terjadinya ikrar talak, setelah Hakim membacakan penetapan ikrar talak lalu para pihak diperintahkan keluar persidangan kemudian sidang ditutup				Berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dan dokumen lain	5 menit	Penetapan Ikrar Talak	
6	Para Pihak keluar persidangan					5 Menit		

